



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **DEDI LA SIDEN BIN KAMIS LA SIDEN**, Tempat Tanggal Lahir di Banda, 22 April 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Alamat RT.02, Desa Lautang, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

Pemohon I;

2. **WANDA ABUJALI BINTI SUKURAN ABUJALI**, Tempat Tanggal Lahir Banda, 01 Desember 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT.02, Desa Lautang, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.Ab, tanggal 12 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Mei 2015 secara syariat Islam;
2. Bahwa menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sukuran Abujali (Ayah Kandung Pemohon II) yang menikahkan

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Bapak Hamza Labiru dan Bapak Latif Rachman;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Dian Lasiden, tempat tanggal lahir Banda 21 Juni 2016, Perempuan;
 - Muhamad Arsit Lasiden tempat tanggal lahir Banda 27 Juli 2018, Laki-laki;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Mei 2015, secara syariat Islam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Harun bin Taha Harun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Mei 2015 di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukuran Abujali dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing - masing bernama Hamza Labiru dan Latif Rachman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan yang dapat membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;
2. **Jaya Tek bin Jono Tek**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Mei 2015 di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukuran Abujali dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing - masing bernama Hamza Labiru dan Latif Rachman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan yang dapat membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Mei 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sukuran Abujali, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Hamza Labiru dan Latif Rachman, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, secara formil Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Mei 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sukuran Abujali serta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hamza La Biru dan Latif Rachman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada petitem angka 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dedi La Siden bin Kamis Lasiden**) dengan Pemohon II (**Wanda Abujali binti Sukuran Abujali**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal, 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.Ab tanggal 12 September 2023, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, serta penetapan

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Arifah Latuconsina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifah Latunconsina, S.Ag.

Perincian biaya perkara

| | |
|-----------------|-----------------|
| 1. PNBP | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)